



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telpn 0565 - 21705  
**SINTANG - 78612**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR 188.45/ 134 /DKBP3A-A/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Lingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing - masing;
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
  - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 17 Maret 2020

**KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
SINTANG,**



**MARYADI**

**Tembusan**

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
  4. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang.
  5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 188.45/134 /DKBP3A-A/III/2020  
 TANGGAL : 17 Maret 2020  
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
5.	Kepala Seksi Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Anggota
6.	Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
11.	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Analisis Dampak Kependudukan	Anggota
12.	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan Masyarakat	Anggota
13.	Kepala Seksi Data dan Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana	Anggota
14.	Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Kepala Seksi Perlindungan Anak	Anggota
16.	Kepala Seksi Kesejahteraan Anak	Anggota
17.	Kepala Seksi Data dan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
18.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
19.	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	Anggota
20.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender	Anggota
21.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Anggota



**KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG,**

**MARYADI**


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 188.45/134 /DKBP3A-A/III/2020  
TANGGAL : 17 Maret 2020  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG**

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pembantu mempunyai tugas :
  - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
    - 4) Informasi yang dikecualikan
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya
  - f. Melakukan pemuthahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama
3. Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik
  - b. Menyiapkan SOP layanan informasi publik
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi
  - b. Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik
  - d. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik
  - e. Menyiapkan ...


- e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat
  - f. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pengdokumentasian arsip layanan informasi publik
  - g. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government
  - h. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintah
  - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
- a. Menyusun daftar informasi publik
  - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
  - c. Menetapkan dan memuthahirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola
  - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik
  - e. Memuthahirkan secara berkala daftar informasi publik
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
- a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon
  - b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik
  - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik

**KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SINTANG,**

  
**MARYADI**

AMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 188.45/ 134 /DKBP3A-A/III/2020  
TANGGAL : 17 Maret 2020  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG**



**KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SINTANG,**

*Maryadi*  
**MARYADI**